

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERIODE 2021-2026**



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GOWA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan telah disahkannya RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor ... Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sebagai salah satu OPD harus menyelaraskan Rencana Strategis dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan

Ketentuan setiap OPD harus membuat Renstra tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Intruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Selain Inpres tersebut di atas, telah ditegaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 disusun pada era pandemic Covid- 19 belum berakhir.Dampak pandemi ini tidak hanya menysasar permasalahan di bidang kesehatan,namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor-sektor lain,mulai dari pendidikan,ekonomi dan keuangan,infrastruktur,budaya dan agama,pariwisata dan lain-lain. Salah satu Indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi yang tertekan hingga mencapai angka - 1,87.Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pendemi ke hampir semua lapangan usaha.Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Gowa mendapat tantangan begitu besar untuk dapat membuat scenario Pembangunan yang secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kabupaten Gowa.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2. **LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 didasarkan kepada:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

- 30) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 31) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;
- 32) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;

- 38) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22)
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23)
- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 6)
- 47) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9);
- 48) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15).
- 49) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2015–2021(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2026 sebagai landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga dan penganggarannya, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahragadan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.


Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis

data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Legalisasi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa .

Alur pikir penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 disajikan dalam gambar

Gambar 1

Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa



Sedangkan sistematika penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPORA KABUPATEN GOWA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD;
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga

- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

BAB III : PERMASALAHN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan,Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis
- 3.5. Isu-Isu Strategis
 - 3.5.1 Isu atau Kebijakan Nasional
 - 3.5.2 Isu atau Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 3.2.3 Isu-Isu Strategis Kabupaten Gowa
 - 3.2.4 Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Gowa, Isu atau Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan serta Isu atau Kebijakan Nasional

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 7.1 Kerangka Pendanaan
- 7.2 Program Perangkat Daerah
 - 7.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
 - 7.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : P E N U T U P

- **Kesimpulan**
- **Kaidah Pelaksanaan**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA OLAHRAGA

Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang-bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan ;
2. penyelenggaraan urusan pelayanan kepemudaan dan olahraga meliputi, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang sarana, data dan informasi.
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang-bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang-bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.
3. Rincihan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang-bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, berdasarkan visi

- dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan
- b. memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi dalam pelaksanaan kegiatan berkualitas
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
4. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah dan kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis di bidang-bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pembinaan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan
 6. melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten gowa
 7. memberdayakan dan mengembangkan organisasi kemudaan tingkat kabupaten gowa
 8. membina serta mengembangkan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten gowa
 9. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten gowa
 10. membina dan mengembangkan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi

11. membina dan mengembangkan organisasi olahraga dan olahraga organisasi kepramukaan serta organisasi/ komunitas hobi tingkat kabupaten gowa
12. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. menyusun program kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. menyusun rumusan standar operasional Dinas Pemuda dan Olahraga, yang meliputi bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang sarana, data dan informasi;
6. menkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,
7. merencanakan teknis, struktur, dan standar pembinaan keolahragaan dan kepemudaan; menyelenggarakan pembinaan teknis bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang sarana, data dan informasi;

8. menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, kepegawaian dan perencanaan dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
9. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
10. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

SEKRETARIAT

Susunan organisasi

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas
 - b. pengoodinasian penyusunan perencanaan pelaporan
 - c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
3. rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- a. mengkoordinasi perumusan rencana kerja dinas meliputi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan berdasarkan visi, misi dan kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan
- b. memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran sekretariat dan bidang berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam sekretariat dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas
- d. memimpin dan mengarahkan kepala sub bagian lingkup sekretariat berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan dan kualitas
- e. mendistribusikan dan memberikan petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
- f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan ketata usaha rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standard an prosedur untuk kelancaran pelaksanaan administrasi
- i. mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, gantirugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana

berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi

- j. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standard an prosedur agar tertib administrasi perkantoran
- k. mengkoodinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dinas
- l. menginventarisir permasalahan-permasalahan berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Sub Bagian

- (1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

- 1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan aparatur sipil Negara, disiplin dan

- kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan pedoman penataan dan pemetaan ASN untuk pengembangan karir.
3. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan dengan lancar berdasarkan uraian tugas dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata
 4. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
 5. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
 6. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negar, organisasi dan ketatatlaksanaan berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai kebutuhan
 7. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penilaian sasaran kerja ASN, pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kebutuhan
 8. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan asset, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang lingkup dinas sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas
 9. melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, melaksanakan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas
 10. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan informasi, hukum dan perundang-undangan, administrasi surat tugas, perjalanan dinas pegawai,

tata upacara berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas

11. menyiapkan bahan, d]menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawian, administrasi kepegawaian, penyusunan produk umum di lingkungan dinas
12. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya jabatan, dan bezetting pegawai;
15. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
16. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
17. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
18. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) **Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan, penggunaan, pembukuan dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola penyusunan, penyajian perencanaan laporan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata
3. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/ kegiatan
4. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
5. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
6. mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan sekretariat dan bidang berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas
7. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
8. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas sub bagian guna tertib administrasi perkantoran

- melaksanakan pengumpulan, pengkoordinasian, dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit, sarta rencana kebutuhan gaji pegawai sebagai bahan penyusunan anggaran dinas berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas
9. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana strategis dinas, rencana kerja dinas, penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan ketentuan teknis guna tertib administrasi pelaporan
 10. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan, pelaporan kinerja dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan akuntabilitas kinerja
 11. melaksanakan pengendalian perbendaharaan keuangan, penyusunan rencana anggaran untuk periode 5 tahunan dan tahunan dan pengendalian tugas pembantu pemegang kas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan
 12. melakukan pengumpulan, pengolahan data realisasi capaian kinerja bulanan dan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester
 13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 14. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG KEPEMUDAAN

Bidang Kepemudaan terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Lembaga Kepemudaan;

b. Seksi Pemberdayaan Pemuda;

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Bidang

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya dan kemitraan pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta organisasi/ komunitas hobi.

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan
3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan yang meliputi pembinaan lembaga kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan;
4. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan meliputi pembinaan lembaga kepemudaan dan pemberdayaan pemuda sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan
2. memverifikasi program dan kegiatan bidang kepemudaan meliputi pembinaan lembaga kepemudaan dan pemberdayaan pemuda berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

3. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas
4. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
5. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
6. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan bidang kepemudaan meliputi pembinaan lembaga kepemudaan dan pemberdayaan pemuda berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
7. menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta organisasi/ komunitas hobi
8. menyusun rencana dan program pemberdayaan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan dan kemitraan pemuda
9. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang di selenggarakan oleh satuan pendidikan dan masyarakat
10. menyiapkan bahan program dan kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
11. menyiapkan bahan evaluasi, supervise kebijakan standar risasi kegiatan kepemimpinan dan kepelaporan pemuda
12. melaksanakan pembinaan melalui fasilitasi dan dukungan aktifitas kewirausahaan dan kemitraan pemuda
13. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan wawasan dan kreatifitas keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan kepemudaan

14. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
15. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Seksi

(1) **Seksi Pembinaan Lembaga Kepemudaan** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan Lembaga pemuda.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Lembaga Kepemudaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan
5. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu seksi berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
6. melakukan pendataan dan penyediaan instrument dalam rangka penyiapan data base organisasi kepemudaan
7. memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan

8. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan serta organisasi atau komunitas hobi meliputi otomotif, pencinta alam dan komunitas kreatif pemuda lainnya
9. menyiapkan bahan pelaksanaan pasilitasi dan dukungan aktifitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten
10. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan
11. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan kelembagaan pemuda
12. menyiapkan prasarana dan sarana kepemudaan dan melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan
13. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten dan dengan instansi terkait
14. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
15. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) **Seksi Pemberdayaan Pemuda** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kepemudaan dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan pemberdayaan pemuda berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan
4. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu seksi-seksi pemberdayaan pemuda berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
5. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktifitas pemberdayaan kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda
7. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten dan dengan instansi terkait
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten
9. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan
10. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
11. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan
12. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan

13. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan
14. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BIDANG KEOLAHRAGAAN

Bidang Keolahragaan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Minat dan Bakat;
- b. Seksi Peningkatan Prestasi;

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Bidang

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan peningkatan prestasi serta melakukan pembibitan tenaga keolahragaan.

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang keolahragaan
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keolahragaan
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keolahragaan
4. pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang keolahragaan meliputi pengembangan minat dan bakat dan peningkatan prestasi berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan
2. memverifikasi program dan kegiatan bidang keolahragaan meliputi pengembangan minat dan bakat dan peningkatan prestasi dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
3. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelncaran tugas
4. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan kualitas
5. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
6. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang keolahragaan meliputi perkembangan minat dan bakat dan peningkatan prestasi
7. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan prestasi olahraga
8. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan manajemen olahraga
9. menyusun rencana dan program penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga
10. menyusun rencana dan program standarisasi dan sertifikasi keolahragaan
11. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembudayaan olahraga

12. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan olahraga khususnya olahraga pendidikan dan Sentara olahraga serta olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus
13. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kerjasama kemitraan dan pemberian penghargaan bagi olahragawan berprestasi
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
15. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Seksi

(1) **Seksi Pengembangan Minat dan Bakat** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang keolahragaan dalam melakukan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam upaya pemenuhan minat dan bakat keolahragaan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata
3. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan

4. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu seksi-seksi pengembangan minat dan bakat berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
5. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembibitan keolahragaan
6. melakuakn kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembibitan keolahragaan
7. melakukan peendataan dan penyediaan instrument dalam rangka penyiapan data base keolahragaan
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pasilitasi dan dukungan aktifitas pengembangan minat bakat dan bakat keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten
9. menyiapkan bahan pelaksanaan keoodinasi pengembangan minat dan bakat keolahragaan skala kabupten dan instansi terkait
10. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di penegmbangan minat dan bakat keolahragaan skala kabupaten
11. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan pusat minat dan bakat olahraga
12. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di pengembangan minat dan bakat keolahragaan
13. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

(2) **Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang keolahragaan, meningkatkan prestasi keolahragaan dalam lingkup kabupaten berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi pengembangan minat dan bakat berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata
3. menginventarisasi permasalahan-permasalahan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan
4. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu seksi-seksi pengembangan minat dan bakat berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas
5. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembibitan keolahragaan
6. menyiapkan bahan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten dan menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga
7. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan dan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keolahragaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
9. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan dan bahan pelaksanaan pendanaan keolahragaan

10. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan IPTEK keolahragaan dan bahan pelaksanaan pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan
11. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga dan pelaksanaan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat
12. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga dan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan industry dan kewirausahaan olahraga
13. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan Pembina olahraga dan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industry olahraga
14. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan organisasi, kejuaraan serta pemberdayaan olahraga prestasi
15. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BIDANG KEMITRAAN, DATA DAN INFORMASI

Bidang Kemitraan, Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas melaksanakan urusan Kemitraan, Data dan Informasi. (Pasal 14 ayat 1)

Kepala Bidang Sarana, Data dan Informasi mempunyai fungsi (ayat 2) :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kemitraan, Data dan Informasi;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kemitraan, Data dan Informasi.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kemitraan, Data dan Informasi

4. Pelaksanaan administrasi bidang Kemitraan, Data dan Informasi.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dengan perincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis dibidang bidang Kemitraan, Data dan Informasi dan serta informasi Keolahragaan berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan ;
2. memverifikasi program dan kegiatan bidang Kemitraan, Data dan Informasi Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
4. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
5. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
6. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang keolahragaan meliputi pengembangan minat dan bakat dan peningkatan prestasi;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
8. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi pada Kemitraan, Data dan Informasi yang ada di Kabupaten Gowa;
9. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Kemitraan, Data dan Informasi di wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa;

10. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, alur pembangunan Kemitraan, Data dan Informasi ;
11. mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan Kemitraan, Data dan Informasi ;
12. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain dibidang Kemitraan, Data dan Informasi ;
13. mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain dibidang Kemitraan, Data dan Informasi ;
14. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Kemitraan, Data dan Informasi ;
15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

(1) **Seksi Kemitraan** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kemitraan, Sarana data dan Informasi mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemitraan ;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang Kemitraan
4. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengembangan kemitraan ;
5. menyiapkan bahan koordinasi stake holder keolahragaan dan layanan khusus;

6. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kapasitas kemitraan ;
7. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan ;
8. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata ;
9. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas ;
10. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir ;
11. menyelia pelaksanaan bawahan program kerja Seksi Kemitraan, Data dan Informasi agar tugas berjalan lancar ;
12. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan program kerja Seksi Kemitraan agar dapat mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan ;
13. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pendataan pemecahan masalah ;
14. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi pendataan bidang Kemitraan ;
15. melaksanakan koordinasi dengan OPD dengan instansi terkait penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi Kemitraan bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
16. melaksanakan koordinasi antar instansi pemerintah dan non pemerintah penyelenggaraan program dan kegiatan seksi kemitraan ;
17. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis dibidang pemuda dan olahraga

18. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector terkait yang relevan dengan program Kemitraan bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
19. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Kemitraan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
20. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

(2) **Seksi Data dan Informasi** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kemitraan dan Informasi dalam melakukan pengembangan Data dan Informasi Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :


1. menyusun rencana kegiatan Seksi data dan informasi Pemimpin berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata ;
3. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan;
4. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu seksi berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas ;
5. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir ;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi pada data dan informasi yang ada di Kabupaten Gowa ;

7. menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan permasalahan operasional data dan informasi Pemimpin dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan data dan informasi Kepemudaan dan Keolahragaan di wilayah Kabupaten Gowa ;
8. menyiapkan bahan pembangunan, pemeliharaan, alur pembangunan data dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Data dan Informasi ;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Data dan Informasi kegiatan Kepemudaan dan Olahraga ;
10. menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan permasalahan operasional Data dan Informasi Kepemudaan dan Olahraga ;
11. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan Data dan Informasi dalam kepemudaan dan olahraga ;
12. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi ;
13. melaksanakan updating data bidang data dan informasi dan melakukan pendataan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi ;
14. melaksanakan koordinasi antar instansi pemerintah dan non pemerintah penyelenggaraan program dan kegiatan seksi data dan informasi ;
15. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis dibidang pemuda dan olahraga
16. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa disajikan dalam gambar 2

Gambar 2.
Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gowa



—→: Garis Intruksi
: Garis Koordinasi

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Berikut adalah table yang menggambarkan kondisi Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa

TABEL 2.1.1

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	30	100
JUMLAH		30	100

TABEL 2.1.2

Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	3.33
2	Eselon III	3	10.00
3	Eselon IV	8	26.67
4	Eselon V	0	0
5	STAF	18	60.00
JUMLAH		30	100,00

TABEL 2.1.3

Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 3	0	0.00
2	Strata 2	14	46.67
3	Strata 1 / diploma IV	12	40.00
4	Diploma 3	0	0.00
5	Diploma 2	0	0.00
6	Diploma 1	0	0.00
7	SLTA	4	13.33
JUMLAH		30	100,00

TABEL.2.1.4

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	6	20.00
2	Golongan III	22	73.33
3	Golongan II	2	6.67
4	Golongan I	0	0
JUMLAH		30	100,00

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa berjumlah 30 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 30 orang dan pegawai fungsional sebanyak 0 orang.

Data pegawai struktural yang berjumlah 30 orang di atas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 3 orang, pejabat eselon IV sebanyak 8 orang.

Sedangkan untuk pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata tiga (S3) sebanyak 0 orang, lulusan strata dua (S2) sebanyak 14 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 12 orang, lulusan SLTA sebanyak 4 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 6 orang atau mencapai 20.00 % dari jumlah pegawai, golongan III sebanyak 22 orang atau mencapai 73.33 % dari jumlah pegawai, golongan II sebanyak 2 Orang atau mencapai 6.67 % dari jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.

2.2.3 Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa

TABEL.2.2.3.1

Perkembangan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga lima tahun terakhir (2021-2026)

Tahun	Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Tidak Langsung (BTL)	% *)	Belanja Langsung (BL)	% *)
2021	6.338.808.487,01	2.898.278.522,00	45.72	3.440.529.965,01	52.28
2022	7.348.477.037,00	2.654.547.981,00	36.12	4.693.929.056,00	63.88
2023	4.970.120.394,52	2.720.911.680,52	54.74	2.249.208.714,00	45.26
2024	5.094.373.404,53	2.788.934.472,53	54,74	2.305.438.932,00	45,26
2025	5.221.731.929,34	2.858.657.834,34	54.74	2.363.074.095,00	45,26
2026	7.352.276.058,19	2.930.124.280,19	39.85	4.422.151.778,00	60.15

Dilihat dari tabel di atas, Akhir Periode tahun 2021 - 2026 dari tahun 2019 ke tahun 2020 anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Gowa mengalami penurunan, yang diakibatkan oleh adanya Pandemi Covid 19.

Pada tahun anggaran 2020 diadakan refocusing sampai kurang lebih 40 % dan tahun anggaran 2021 diadakan lagi refocusing kurang lebih 22 %. dan diharapkan pada tahun yang akan datang kondisi negara kita akan pulih seperti sedia kala, Pandemi Covid 19 dapat diatasi, pertumbuhan ekonomi kembali normal dan stabil, sehingga pada periode kedua kepemimpinan Bapak Bupati Adnan Purichta, SH.MH dan Bapak Wakil Bupati H. Abdul Rauf Malaganni, S.Sos.M.Si, masyarakat Kabupaten Gowa semakin sejahtera, pendapatan perkapita meningkat. Pada tahun anggaran 2020 banyak program kerja yang telah direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid 19. Harapan kami ada kenaikan anggaran disetiap tahunnya sehingga dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan.

2.2.4 Kondisi Umum Sarana Kerja

TABEL 2.2.4.1

Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
A	SARANA GEDUNG		
1	Tanah	2	Bidang
2	Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga	0	M ²
3	Gedung Olahraga	2	Unit
4	Gedung Pemuda	2	Unit
B	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan roda empat	2	Unit
2	Kendaraan roda dua	1	Unit
C	SARANA PERKANTORAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Komputer	0	Unit
2	Laptop/Book Note	1	Unit
3	Infocus	0	Unit
D	SARANA PENUNJANG NYA		
1		0	Line

KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam table berikut:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TABEL 2.

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)
	PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
1	Nilai Dimensi Partisipasi Kepemimpinan dalam Indeks Pembangunan Pemuda				52,32	54,52	56,73	59,42	60,42	52,32	54,12	55,25	58,00	60.16	100	99,26	97,39	97,61	99,56
2	Peringkat Daerah Dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah				59, Org	61 org	63 org	65 org	67 org	59, Org	61 org	62 org	63 org	67 org	100	100	98,41	96,92	100

Untuk menggambarkan secara umum indikator kinerja dalam aspek Pemuda dan Olahraga selama lima tahun dari tahun 2021-2026, dapat dilihat melalui Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga diantaranya

I. Pemuda dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Untuk menghitung jumlah organisasi pemuda dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Organisasi Pemuda
Kabupaten Gowa Tahun 2022-2026

No	Kecamatan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Somba Opu	32	32	32	32	32
2	Pallangga	4	4	4	4	4
3	Barombong	-	-	-	-	-
4	Bajeng	-	-	-	-	-
5	Bajeng Barat	-	-	-	-	-
6	Bontonompo	-	-	-	-	-
7	Bontonompo Selatan	-	-	-	-	-
8	Bontomarannu	-	-	-	-	-
9	Pattallassang	-	-	-	-	-
10	Parangloe	-	-	-	-	-
11	Tinggimoncong	-	-	-	-	-
12	Tombolo Pao	-	-	-	-	-
13	Parigi	-	-	-	-	-
14	Bungaya	-	-	-	-	-
15	Bontolempangan	-	-	-	-	-
16	Biringbulu	-	-	-	-	-

17	Tompobulu	-	-	-	-	-
18	Manuju	-	-	-	-	-
	J u m l a h	36	36	36	36	36

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2021

Tabel 2
Jumlah Organisasi Olahraga
diKabupaten GowaTahun 2022-2026

No	Kecamatan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Somba Opu	31	31	31	31	31
2	Pallangga	10	10	10	10	10
3	Barombong	8	8	8	8	8
4	Bajeng	9	9	9	9	9
5	Bajeng Barat	8	8	8	8	8
6	Bontonompo	8	8	8	8	8
7	Bontonompo Selatan	8	8	8	8	8
8	Bontomarannu	8	8	8	8	8
9	Pattallassang	8	8	8	8	8
10	Parangloe	8	8	8	8	8
11	Tinggimoncong	10	10	10	10	10
12	Tombolo Pao	8	8	8	8	8
13	Parigi	8	8	8	8	8
14	Bungaya	8	8	8	8	8
15	Bontolempangan	8	8	8	8	8
16	Biringbulu	8	8	8	8	8
17	Tompobulu	8	8	8	8	8
18	Manuju	8	8	8	8	8
	J u m l a h	172	172	172	172	172

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2021

Tabel3
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
diKabupaten GowaTahun 2022-2026

No	Kecamatan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Somba Opu	6	6	6	6	6
2	Pallangga	4	4	4	4	4
3	Barombong	4	4	4	4	4
4	Bajeng	4	4	4	4	4
5	Bajeng Barat	4	4	4	4	4
6	Bontonompo	4	4	4	4	4
7	Bontonompo Selatan	4	4	4	4	4
8	Bontomarannu	4	4	4	4	4
9	Pattallassang	4	4	4	4	4
10	Parangloe	4	4	4	4	4
11	Tinggimoncong	4	4	4	4	4
12	Tombolo Pao	4	4	4	4	4
13	Parigi	4	4	4	4	4
14	Bungaya	4	4	4	4	4
15	Bontolempangan	4	4	4	4	4
16	Biringbulu	4	4	4	4	4
17	Tompobulu	4	4	4	4	4
18	Manuju	4	4	4	4	4
	J u m l a h	74	74	74	74	74

Sumber: Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2021

Tabel4
Jumlah Kegiatan Olahraga
diKabupaten GowaTahun 2022-2026

No	Kecamatan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Somba Opu	5	5	5	5	5
2	Pallangga	3	3	3	3	3
3	Barombong	3	3	3	3	3
4	Bajeng	3	3	3	3	3
5	Bajeng Barat	3	3	3	3	3
6	Bontonompo	3	3	3	3	3
7	Bontonompo Selatan	3	3	3	3	3
8	Bontomarannu	3	3	3	3	3
9	Pattallassang	3	3	3	3	3
10	Parangloe	3	3	3	3	3
11	Tinggimoncong	3	3	3	3	3
12	Tombolo Pao	3	3	3	3	3
13	Parigi	3	3	3	3	3
14	Bungaya	3	3	3	3	3
15	Bontolempangan	3	3	3	3	3
16	Biringbulu	3	3	3	3	3
17	Tompobulu	3	3	3	3	3
18	Manuju	3	3	3	3	3
	J u m l a h	56	56	56	56	56

Sumber: Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2021

TABEL 2.2.4.33
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
TAHUN 1 S.D 5

Uraian	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	1.234.638.847	1.265.504.818	1.297.142.438	1.329.570.999	1.362.810.274	1.171.906.904,65	1.21884..625,28	1.258.228.164,86	1.302.979.579,02	1.349.182.171,26
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	587.986.998	602.686.673	617.753.840	633.197.686	649.027.628	558.587.648,1	578.579.206,08	599.221.224,8	620.533.732,28	642.537.351,72
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	268.618.132	275.333.585	282.216.925	289.272.348	296.504.157	255.187.225,4	264.320.241.6	273.750.417,25	283.486.901,04	293.539.115,43
PROGRAM PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	103.105.988	105.683.638	108.325.729	111.033.872	113.809.719	97.950.688,6	101.456.292,48	105.075.957,13	1089.813.194.56	112.671.621,81

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dispora dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dispora Kabupaten Gowa. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil dari analisis SWOT maka dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

a. Tantangan

- Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas.
- Jumlah penduduk Kabupaten Gowa sebesar 722.702 dengan fasilitas olahraga yang tersebar di 18 kecamatan yaitu 41 maka dapat dihitung dengan rasio 0,43.
- Jumlah gelanggang remaja remaja (selain milik swasta) yang berjumlah 14 yang tersebar di 18 kecamatan dengan jumlah penduduk 722.702 orang maka dapat dihitung dengan rasio 0,7.
- Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- Prestasi dan potensi daerah lain.

b. Peluang

- Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga.
- Terlesenggaranya kegiatan Olahraga berupa POR SD, POPDA, Invitasi Olahraga Tradisional dan Paralympic untuk menjaring bibit-bibit atlet siswa-siswi dan masyarakat dalam meraih prestasi.
- Tersedianya sarana prasarana olahraga.
- Dukungan Anggaran yang memadai.
- Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
- Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia di 18 Kecamatan bisa menunjang atlet-atlet di Kecamatan
- Pembinaan dan pembibitan atlet yang baik.
- Pusat pelatihan yang cukup memadai di Kabupaten Gowa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada ;
- b. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud;
- c. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- d. Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah,
- e. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan;
- f. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat;
- g. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

3.2 Telaahan Visi.Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi,

permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah “***Terwujudnya Masyarakat yang Unggul, Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan terbaik***”.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigm dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Gowa dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan penjelasan visi berdasarkan kata kunci, yaitu :

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci:

Visi di atas memiliki tiga pokok visi, yaitu:

1. ***Masyarakat yang unggul*** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religious berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif. Sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya secara inklusif.

Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak-hak anak, dan meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius.

Secara kuantitatif kondisi ini terwujud dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 66,12 pada tahun 2014 menjadi 70,13 pada tahun 2021.

2. ***Masyarakat yang tangguh*** dimaknakan sebagai kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan Infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas. yang memiliki

kemampuan ekonomi sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya pengembangan potensi sumber daya alam lokal dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

3. Tata Kelola Pemerintahan Terbaik dimaknakan sebagai kondisi daerah yang memiliki pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan public yang berkualitas. Kondisi tersebut ditandai dengan adanya penghargaan dari pemerintah pusat sebagai Kabupaten dengan Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan kategori sangat tinggi, kondisi ini juga diukur dengan Nilai Opini Laporan Keuangan oleh BPK, Nilai SAKIP

3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Gowa dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Gowa.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public berkualitas.

untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa.maka Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis untuk pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan selama kurun waktu 2021-2026.

3.3 Telaahan Renstara Kemenpora Dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

A. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni:

“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri. Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu

mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Pemuda berkarakter, maju dan mandiri merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- 2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
- 3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
- 4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
- 5) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Tujuan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan

tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.
2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.
3. Meningkatkan sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

Sasaran Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

B. Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Visi dan Misi dalam RPJMD (Perda No.1 Tahun 2019)

Visi Sulawesi Selatan adalah :

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter “

Misi Sulawesi Selatan adalah :

Pemerintah yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan Berkarakter Peningkatan. Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel. Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

LIMA PROGRAM PRIORITAS UNGGULAN PEMPROV SULSEL

- 1. SulSel Bersih Melayani** ((Bagaimana mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan Inovatif.Program untuk reformasi birokrasi dan kemudahan pelayanan yang pencapaiannya,diwujudkan melalui program nyata birokrasi anti korupsi dengan program prioritas pembangunan)
- 2. SulSel Sehat Cerdas** (Mewujudkan pemerataan layanan kesehatan dan Pendidikan.Pencapaiannya diwujudkan melalui program nyata pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga,serta peningkatan produktifitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.
- 3. SulSel Terkoneksi** (Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan akses.Pencapaiannya diwujudkan melalui program nyata pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah terisolir dengan program prioritas pembangunan.
- 4. SulSel Mandiri Sejahtera** (Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang produktif.Pencapaiannya,diwujudkan melalui program pencapaian pembangunan,antara lain,peningkatan produksi

tanaman pangan, hilirasi pertanian, peningkatan produksi kelautan dan perikanan, pengembangan destinasi pariwisata, perluasan dan pengembangan tenaga kerja, pengembangan dan pemindahan kelompok UKM bagi masyarakat kurang mampu).

- 5. SulSel Berkarakter** (Menjunjung tinggi prinsip leluhur kita yaitu sipakainga, sipakatau, sipakalebbi, dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya tetap memegang teguh ketiga prinsip tersebut dengan tulus dan ikhlas demi masyarakat sulsel yang lebih sejahtera dan bermartabat).

Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

- Banyaknya OKP yang belum terdaftar di pemerintah serta belum maksimalnya regenerasi kepengurusan organisasi.
- Belum adanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan kegiatan kepemudaan yang dibina oleh lembaga pemerintah provinsi.
- Belum adanya pembinaan wirausaha muda secara berkelanjutan.
- belum adanya kompetensi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh cabang olahraga dan masih kurangnya even nasional dan internasional yang diikuti

Skala Prioritas Pencapaian Strategi :

- Peningkatan Pendidikan karakter dan pekerti guna sebagai upaya membentengi pemuda dari paham radikalisme.
- Peningkatan akses dan peran pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.
- Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepedulian sosial dan kebudayaan daerah serta kepemimpinan dalam pembangunan.
- Pemanfaatan peran pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, kepedulian sosial dan kebudayaan daerah serta kepemimpinan dalam pembangunan

3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

a. Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa telah memiliki dokumen, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032. Adapun salah satu hal yang sangat perlu menjadi perhatian ialah perihal potensi pengembangan suatu wilayah. Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Gowa tidak lepas dari penggunaan lahan yang disesuaikan dengan peruntukannya yang direncanakan secara integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Potensi Pengembangan Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km², dengan wilayah administrasi terdiri dari 18 Kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan, dan 675 dusun/lingkungan. Terletak pada posisi 119,3773° Bujur Barat dan 120,0317° Bujur Timur serta 5,0829342862° Lintang Utara dan 5,577305437° Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari atas 2 (dua) kawasan dataran tinggi seluas 1.509,87 km² atau setara dengan 80,17 % yang meliputi 9 (sembilan) kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 atau setara dengan 19,83 % yang juga terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang.

1.1. Kawasan peruntukan hutan produksi ;

- a. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 20.287 Ha
- b. Kawasan hutan produksi tetap seluas 23,102 Ha
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 309,76 Ha

- 1.2. Kawasan peruntukan pertanian ;
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 36.089,77 Ha
 - b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 16.409 Ha
 - c. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas 12.386 Ha
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 11.029 Ha
 - e. Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar
 - f. Kawasan peruntukan perikanan tangkap, budidaya kolam, pengembangan minapolitan, serta pengembangan BBI.
- 1.3. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan : Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan komoditas batuan.
- 1.4. Kawasan peruntukan industri besar, industri sedang dan industri wilayah pertambangan : Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan komoditas batuan.
- 1.5. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan.
- 1.6. Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dan pemukiman pedesaan
- 1.7. Kawasan peruntukan lainnya seperti : kawasan perkantoran, kawasan lindung, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung Geologi, dan kawasan rawan bencana.
- 1.8. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.
- 1.9. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- 1.10. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Sosial Budaya

1.11. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan/atau Teknologi Tinggi Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Daya dukung lingkungan hidup adalah menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indicator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kabupaten Gowa telah ada dalam bentuk dokumen yang menjadi pedoman bagi semua Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, ditujukan untuk :

- 2.1. Memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar serta terintegrasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ;
- 2.2. Membantu Pemerintah Kabupaten mencapai 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui usulan pencapaian indicator-indikator TPB.
- 2.3. Memastikan potensi dampak negative pembangunan dapat diminimalisir, dengan melakukan langkah-langkah perlindungan serta memelihara ekosistem ;

- 2.4. Memastikan pembangunan telah sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
- 2.5. Memastikan terintegrasinya arahan-arahan berdasarkan kajian berlandaskan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen rencana pembangunan.

3. Tindak lanjut Rekomendasi KLHS ke dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Hasil KLHS RPJMD ini tidak akan dapat berjalan secara maksimal apabila tidak ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pemangku kepentingan yang paling berpengaruh dalam mengimplementasikan seluruh rumusan mitigasi/alternative dan rekomendasi yang sudah diintegrasikan kedalam program dan kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Untuk itu KLHS RPJMD ini akan menjadi salah satu dasar dan pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun Renstra.

3.5 ISU -ISU STRATEGIS

Isu Strategis menggambarkan penanganan yang perlu dijadikan prioritas utama dalam pembangunan, yang ditentukan dengan pendekatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), konsultasi public, survey isu pembangunan berkelanjutan secara online.

Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan, isu strategis dan prioritas daerah salah satunya dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian indicator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian indicator TPB menjadi fokus

perhatian dalam konteks keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Tingkat Capaian Indikator TPB menggambarkan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indikator TPB yang belum mencapai target dianggap sebagai sebuah permasalahan, dimana permasalahan merupakan kesenjangan antara target dan harapan. Selanjutnya akumulasi dari permasalahan tersebut menjadi isu pembangunan berkelanjutan. dalam konteks TPB, bila indikator TPB tidak mencapai target maka dengan sendirinya TPB itu menjadi isu pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. untuk itu disepakati TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% dijadikan sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian pada periode RPJMD kabupaten Gowa tahun 2021-2026. Berdasarkan pada hasil analisis disimpulkan isu pemabangunan berkelanjutan di Kabupaten Gowa yang ditentukan dari TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% terdiri dari:

- a. Energi bersih dan terbarukan,
- b. Tanpa kemiskinan,
- c. Pendidikan,
- d. Pemukiman layak, dan
- e. peningkatan PDB.

Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Melalui Konsultasi Publik

Sebelum dilaksanakan konsultasi Publik telah dilaksanakan survei isu pembangunan berkelanjutan secara online yang tidak diakses melalui link bit.ly/surveiisuPBGowa. berdasarkan hasil konsultasi publik II yang dilaksanakan pada Senin 15 Desember 2020 di Kabupaten Gowa, disepakati 9 isu pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Mencegah terjadinya kerusakan lahan, khusus yang diakibatkan dari pemanfaatan lahan yang tidat berkelanjutan,
2. Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim,

3. Mewujudkan kota tangguh dan berkelanjutan,
4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan,
5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air,
6. Pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan dan jasa.
7. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif,
8. Pengembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan, dan
9. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Dari hal tersebut di atas maka ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut:

1. Kerusakan lahan
2. Resiko Bencana
3. Dampak Kegiatan Perkotaan
4. Kemiskinan
5. Sumber Daya Air
6. Industri dan Inovasi
7. Iklim usaha dan Investasi
8. Infrastruktur wilayah
9. Tata Kelola Pemerintahan

Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS ke dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Hasil KLHS RPJMD ini tidak akan dapat berjalan secara maksimal apabila tidak ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pemangku kepentingan paling berpengaruh dalam mengimplementasikan seluruh rumusan dan rekomendasi yang sudah diintegrasikan kedalam program dan kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Untuk itu, KLHS RPJMD ini akan menjadi salah satu dasar dan pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun Renstra.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis menggambarkan penanganan yang perlu dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa. Isu Strategis dirumuskan berdasarkan hasil kombinasi terhadap komponen SWOT yang meliputi: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.

Berdasarkan Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam hal ini dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (peluang) dan Threats (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

Kekuatan (Strengths):

1. Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa.
2. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 20... tentang Rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
3. Jumlah Pegawai Dispora Kabupaten Gowa yang berjumlah 33 Pegawai.
4. Dukungan sarana kerja dan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas.
5. Dukungan kerjasama dengan instansi terkait dan stockholder.
6. Dukungan pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan pada urusan kepemudaan dan Olahraga.

Kelemahan (Weaknesses):

1. Terbatasnya jumlah produk dokumen pedoman, juklak-juknis yang baku tentang kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga.
 2. Kualitas SDM pegawai masih kurang terutama bidang teknik sipil, manajemen keolahragaan dan perencanaan serta pengelolaan keuangan.
 3. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas OPD lain, pemangku kepentingan instansi vertikal dan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, OKP dan Ormas.
 4. Belum teratasinya permasalahan pemuda yang tersebar di 18 Kecamatan.
 5. Masih banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan.
 6. Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlit muda yang potensial.
2. Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities):

1. Jumlah Atlit usia dini di Kabupaten Gowa di Desa / Kecamatan yang belum ter gali dan ditingkatkan prestasinya.
2. Tersedianya lahan milik pemerintah di kecamatan untuk dibangun prasarana olahraga..
3. Banyaknya Organisasi Kepramukaan di Kabupaten Gowa.

Ancaman (Threats):

1. Permasalahan pemuda yang semakin mengkhawatirkan diantaranya pengangguran dan putus sekolah yang akan

berpotensi pada kegiatan bersifat negatif dan destruktif serta penyalahgunaan narkoba.

2. Semakin rendahnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda di daerah.
3. Akses terhadap informasi elektronik dan cetak yang semakin mudah dan murah serta cenderung tanpa adanya saringan terhadap muatannya yang cenderung menimbulkan efek negative pada pemuda.
4. Adanya perpindahan atlit potensial dari Kabupaten Gowa ke daerah lain.

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa teridentifikasi paling utama isu Strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana yang ada.
- b. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan yang dimaksud.
- c. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- d. Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah.
- e. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaanyang telah dilakukan.

- f. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat.
- g. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, juga visi dan misi Bupati terpilih periode 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta hasil telaahan terhadap isu-isu strategis, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa memegang peranan penting untuk mendukung visi Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK”**

Dengan penetapan rumusan visi tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan layanan Kepemudaan dan Olahraga yang Prima dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan tangguh dan mampu bersaing serta mewujudkan perannya dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Adapun yang dimaksud dengan terselenggaranya Layanan Kepemudaan dan Olahraga yang prima antara lain adalah :

- (1) terselenggaranya layanan Kepemudaan dan Olahraga yang Prima yang tersedia secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Gowa ;
- (2) terselenggaranya layanan Kepemudaan dan Olahraga yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gowa ;
- (3) terselenggaranya layanan Kepemudaan dan Olahraga yang Prima, yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, baik dunia usaha maupun dunia industri;

(4) terselenggaranya layanan Kepemudaan dan Olahraga yang prima bagi seluruh warga negara yang ada wilayah Kabupaten Gowa dalam memperoleh layanan kepemudaan dan olahraga yang berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender;

(5) terselenggaranya layanan Kepemudaan dan Olahraga yang menjamin kepastian bagi seluruh warga di Kabupaten Gowa untuk dapat memperoleh layanan kepemudaan dan olahraga dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia insustri.

Untuk dapat mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026 sebagaimana rumusan di atas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa menetapkan misi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK”

Kata Kunci Visi Pertama : Masyarakat yang Unggul

Dalam misi pertama ini terkandung makna bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tanggung jawab menyediakan layanan kepemudaan yang prima dalam ketersediaan sarana dan prasana, peningkatan kompetensi kepemudaan di Kabupaten Gowa, sehingga kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif .

Kata Kunci Visi Kedua : Masyarakat yang Tangguh

Dalam misi kedua ini terkandung makna bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tanggung jawab menyediakan layanan Olahraga yang prima dalam ketersediaan sarana dan prasana, pembinaan pelatih , dan pembinaan atlit yang berprestasi Cabang Olahraga di Kabupaten Gowa, untuk menciptakan kondisi daerah dan masyarakat dengan basis

ekonomi yang lebih kuat,mandiri ,berdaya saing,merata tahan terhadap krisis melalui pengembangan sektor unggulan daerah.Kondisi ini diperkuat dengan Infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.

Kata Kunci Visi Ketiga: Tata Kelola Pemerintahan Terbaik

Dalam misi ketiga ini terkandung makna bahwa Dinas Pemuda dan olahraga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan administrasi perencanaan ,pelaporan, umum , kepegawaian dan keuangan, dan diharapkan kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan public yang berkualitas.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah .Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai visi .Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi.Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi,melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada sektor Pemuda dan Olahraga yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas Pemuda dan Olahraga mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan

yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pemuda dan Olahraga akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Rumusan tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa periode tahun 2021-2026 yang sesuai dengan rumusan visi dan misi di atas adalah:

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Akses dan Layanan Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase Akses dan Layanan Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga Terwujudnya kelembagaan yang Efektif dan Akuntabel dalam rangka Fungsi Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai Dimensi Partisipasi dan Kepemimpinan dalam Indeks Pembangunan Pemuda Peringkat Daerah dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Dalam rangka pencapaian misi beberapa program dan kegiatan dilakukan penyesuaian dengan misi,tujuan dan sasaran.Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indicator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indicator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif adalah menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif yang dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan
2. Akses dan layanan Kepemudaan dan Keolahragaan
3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen organisasi kepemudaan

B. Sasaran

Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Adapun Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatkannya Pembinaan Pemuda dan Olahraga adalah Persentase Pemuda Mandiri dan Prestasi Olahraga

2. Terwujudnya kelembagaan yang Efektif dan Akuntabel dalam rangka fungsi Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Adapun Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terwujudnya Kelembagaan yang Efektif dan Akuntabel dalam rangka fungsi Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Persentase ketersediaan Layanan Administrasi Pemuda dan Olahraga

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel:4.2.1.

Rumusan tujuan, sasaran, dan Target indikator kinerja masing-masing sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Akses dan Layanan Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda Mandiri dan Prestasi Olahraga	54,32	56,73	59,42	60,42	60,42
		Terwujudnya Kelembagaan yang Efektif dan Akuntabel dalam rangka fungsi Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Persentasi Ketersediaan Layanan Administrasi Pemuda dan Olahraga	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Gowa mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien.

Strategi merupakan suatu proses dalam manajemen yang sistematis dan didefinisikan sebagai proses dalam pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun mendatang. Oleh sebab itu berdasarkan argumentasi ini kita bisa memberikan pengertian strategis sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan pengalaman, pengamatan dalam perkembangan lingkungan.

Adapun isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah saat ini dan dimasa datang adalah Pandemi Covid 19, Revolusi Industri 4,0, Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energy bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan, serta stunting, krisis pangan, Perdagangan bebas, Gender dan hak anak, disabilitas dan PMKS, serta layanan inklusif. Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Gowa melakukan upaya yang dengan menggunakan strategi pembangunan daerah tertuang pada misi sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang unggul dan Inklusif

Untuk mencapai sasaran “ Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan daerah”

diterapkan :

Strategis 3 : Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak ,baik akses,partisipasi,manfaat maupun control dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang unggul dan Inklusif	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan daerah	Indeks Pemberdayaan Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak ,baik akses,partisipasi,manfaat maupun control dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Misi ketiga :Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	1. Meningkatkan kapasitas pejabat struktural	Meningkatnya kapasitas pejabat structural	Sinergitas Stakeholder dalam pemberdayaan aparat	<i>Penguatan pemberdayaan aparat</i>
	2. Meningkatkan kapasitas pelaporan kinerja	Meningkatnya kapasitas pelaporan kinerja	Peningkatan kapasitas administrasi pelaporan kinerja	<i>Optimalisasi Peningkatan profesionalisme dan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan asset</i>

5.2. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun permasalahan pokok yang harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah adalah Belum Optimalnya kualitas hidup masyarakat, belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah, belum optimalnya kemantapan infrastruktur yang terintegrasi, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk melaksanakan beberapa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa di atas, upaya yang ditempuh menggunakan arah kebijakan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan strategi “ Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan hak-hak anak baik akses partisipasi, manfaat maupun control dalam proses pembangunan termasuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya”

diterapkan :

Arah Kebijakan 8 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, partisipasi dan kelembagaan pengarusutamaan Gender, serta penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak

Arah Kebijakan 9 : Penguatan Sumber Daya Manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana pengembangan pemuda, perbibitan dan pembudayaan olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan,

dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaantersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota :**

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :

Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
- b. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan :

a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/KotaTable :

3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :

Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan :

a Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Lota

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

a Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Sub Kegiatan :

a Pengembangan Organisasi Keolahragaan

3 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan :

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sub Kegiatan :

a Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

6.1

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa 2021-2026

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rumus		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra OPD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan	Meningkatkan Akses dan Layanan Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase Akses dan Layanan Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah Akses dan Layanan Kepemudaan dan Keolahragaan yang direncanakan/direalisasikan															

Sasaran 1					Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda Mandiri dan Prestasi Olahraga	Jumlah Pemuda Mandiri (16-30 Thn) dibagi Pemuda Usia 16-30 Thn dan Jumlah Atlet Berprestasi	52.32%	52.32%	587.986.998	54.52%	602.686.673	56.73%	617.753.840	59.42%	633.197.696	60.42%	649.027.628	60.42%	3.090.652.827		
IKU 1					Nilai Dimensi Partisipasi dan Kepemimpinan dalam Indeks Pembangunan Pemuda	Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Organisasi dan Pemuda Berpendapat dalam rapat	Pemuda yang mengikuti Pelatihan dibagi Pemuda Usia 16-30 Thn	52.32%	52.32%	587.986.998	54.52%	602.686.673	56.73%	617.753.840	59.42%	633.197.696	60.42%	649.027.628	60.42%	3.090.652.827		
IKU 2					Peringkat Daerah dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Daerah	Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali (Emas, Perak, Perunggu) pada PORDA, KEJURDA, P OPDA	59 orang	59 orang	268.618.132	61 orang	275.333.585	63 orang	282.216.925	65 orang	289.272.348	67 orang	296.504.157	67 orang	1.411.945.147		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Layanan Penunjang yang direalisasikan / yang direncanakan															
2	19	01	2.02		Program Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan Layanan yang direncanakan/Direalisasikan															
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jenis Gaji dan Tunjangan yang diproses pencairannya	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	100%	100%	2.654.547.981	100%	2.720.911.680,52	100%	2.788.934.472,53	100%	2.858.657.834,34	100%	2.930.124.280,19	100%	13.953.176.248,4		
2	19	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Layanan yang direncanakan/Direalisasikan	100%	100%	952.498,619	100%	976.311,084	100%	1.000.718,861	100%	1.025.736,833	100%	1.051.380,254	100%	5.006.645,656	DISPORA	

2	19	01	2.06	04	Sub Kegiatan -Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor yang tersedia	100%	100%	869,527,619	100%	891,265,809	100%	913,547,455	100%	936,386,141	100%	959,795,795	100%	4,570,522,824		
2	19	01	2.06	09	Sub Kegiatan- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi berjalan dengan baik	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	100%	100%	82,971,000	100%	85,045,275	100%	87,171,407	100%	89,350,692	100%	91,584,459	100%	436,122,838		
2	19	01	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan yang direncanakan/Direalisasikan	25 Unit	25 Unit	264,356,753	26 Unit	270,965,672	26 Unit	277,739,814	27 Unit	284,683,309	27 Unit	291,800,392	27 Unit	1,389,545,939		
2	19	01	2.07	11	Sub Kegiatan :- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	25 Unit	25 Unit	264,356,753	26 Unit	270,965,672	26 Unit	277,739,814	27 Unit	284,683,309	27 Unit	291,800,392	27 Unit	1,389,545,939		
2	19	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan yang direncanakan/Direalisasikan	14 Unit	14 Unit	17,783,475	16 Unit	18,228,062	16 Unit	18,683,763	18 Unit	19,150,858	18 Unit	19,629,629	18 Unit	93,475,787		
2	19	01	2.09	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Pajak Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Pajak Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	13,883,475	1 Unit	14,230,562	1 Unit	14,586,326	1 Unit	14,950,984	1 Unit	15,324,759	1 Unit	72,976,106		
2	19	01	2.09	06	-Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin yang dipelihara	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	3,900,000	15 Unit	3,997,500	15 Unit	4,097,438	17 Unit	4,199,873	17 Unit	4,304,870	17 Unit	20,499,681		
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Mandiri	Pemuda yang mengikuti Pelatihan dibagi Pemuda Usia 16-30 Thn	52.32%	52.32%	587,986,998	54.52%	602,686,673	56.73%	617,753,840	59.42%	633,197,686	60.42%	649,027,628	60.42%	3,090,652,827		
2	19	02	2.01		Kegiatan :Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,Wirausaha Muda Pemuda,dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	Jumlah Pemuda (16-30 Thn) yang menjadi Anggota Aktif dibagi Jumlah Pemuda (16-30 Thn)	52.63%	52.63%	461,531,871	54.54%	473,070,168	56.45%	484,896,922	59.34%	497,019,345	61.34%	509,444,829	61.34%	2,425,963,137		
2	19	02	2.01	08	Sub Kegiatan : Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase Pemuda yang Aktif mengikuti Pelatihan Dasar kepemimpinan	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Dasar Kepemimpinan dibagi jumlah Pemuda (16-30 Thn)	36,63%	36.63%	67,905,756	37.54%	69,603,400	38.45%	71,343,485	40.34%	73,127,072	41.34%	74,955,249	41.34%	356,934,964		
2	19	02	2.01	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Anggota Paskibraka yang dilatih	Jumlah Anggota Paskibraka yang dilatih dibagi Jumlah Calon Anggota	16.00%	16.00%	393,626,115	17.00%	403,466,768	18.00%	413,553,437	19.00%	423,892,273	20.00%	434,489,580	20.00%	2,069,028,174		

2	19	03	2.04	0 2	Sub Kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persentase Organisasi Olahraga yang dibina	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dibagi Jumlah Organisasi Olahraga	76.66%	76.66%	57,390,974	79.16%	58,825,74 8	8166%	60,296,39 2	8416%	61,803,80 2	8666%	63,348,89 7	8666%	301,666,15 3		
2	19	04			Program Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Aktif dibagi Jumlah Keseluruhan Organisasi Kepramukaan Kab. Gowa	50%	55%	103,105,988	60%	105,683,6 38	65%	108,325,7 29	70%	111,033,8 72	75%	113,809,7 19	75%	541,958,94 8		
2	19	04	2.01	0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Gugus Depan yang Aktif	Jumlah Gugus Depan yang Aktif dibagi Jumlah Keseluruhan Gugus Depan	50%	55%	103,105,988	60%	105,683,6 38	65 %	108,325,7 29	70 %	111,033,8 72	75 %	113,809,7 19	75 %	541,958,94 5		
2	19	04	2.01	0 1	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat daerah	Persentase Anggota Pramuka yang mengikuti Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan	Jumlah Anggota Pramuka yang mengikuti Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan dibagi Jumlah Anggota Pramuka Keseluruhan	50%	55%	103,105,988	60%	105,683,6 38	65 %	108,325,7 29	70 %	111,033,8 72	75 %	113,809,7 19	75 %	541,958,94 5		

*) dalam ribuan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau Indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian

indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat

tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan sangatlah penting. Untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor kepemudaan dan keolahragaan terdiri atas indikator dampak (impact) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (outcome) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dispora Kabupaten Gowa. Indikator kinerja dampak (Impact) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (outcome) yang menggambarkan capaian dari implementasi Dinas Pemuda dan Olahraga dijadikan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Tabel: 7.1
Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Akses dan Layanan Kepemudaan dan Keolahragaan							
	Persentase Pemuda Mandiri dan Prestasi Olahraga	54,32	54,32	56,73	59,42	60,42	60,42	60,42
	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Pemuda dan Olahraga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Organisasi dan Pemuda Berpendapat dalam rapat	52,32	52,32	54,52	56,73	59,42	60,42	60,42
	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Daerah	59 org	59 org	61 org	63 org	65 org	67 org	67 org
	Persentas Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jenis Gaji dan Tunjangan yang diproses pencairannya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Umum Perangkat Daerah							
	Jumlah ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Koordinasi dan Konsultasi berjalan dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Pengadaan /Pemeliharaan barang milik daerah	25 unit	25 unit	26 unit	26 unit	27 unit	27 unit	27 unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	25 unit	25 unit	26 unit	26 unit	27 unit	27 unit	27 unit
	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	14 unit	14 unit	16 unit	16 unit	18 unit	18 unit	18 unit
	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Pajak Kendaraan Dinas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Jumlah peralatan Kantor dan Mesin yang dipelihara	13 unit	13 unit	15 unit	15 unit	17 unit	17 unit	17 unit
2.	Persentase Pemuda Mandiri	52,32 %	52,32 %	54,52 %	56,73 %	59,42 %	60,42 %	60,42 %
2.1.	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	52,63 %	52,63 %	54,54 %	56,45 %	59,34 %	61,34 %	61,34 %
2.1.1	Persentase Pemuda yang Aktif mengikuti Pelatihan Dasar Kepemimpinan	36,66 %	36,66 %	37,54 %	38,45 %	40,34 %	41,34 %	41,34 %
2.1.2	Jumlah Anggota Paskibraka yang dilatih	16,00 %	16,00 %	17,00 %	18,00 %	19,00 %	20,00 %	20,00 %
2.2.	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	52,00 %	52,00 %	54,50 %	57,00 %	59,50 %	59,50 %	59,50 %
2.2.1	Jumlah OKP yang mengikuti kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	52,00 %	52,00 %	54,50 %	57,00 %	59,50 %	62,00 %	62,00 %
3.	Jumlah Atlet Berprestasi tingkat daerah	59 orang	59 orang	61 orang	63 orang	65 orang	67 orang	67 orang
3.1	Jumlah Atlet Berprestasi pada kejuaraan olahraga tingkat daerah Kab/Kota	59 orang	59 orang	61 orang	63 orang	65 orang	67 orang	67 orang

3.1.1	Jumlah Atlet Berprestasi yang mengikuti kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat daerah	59 orang	59 orang	61 orang	63 orang	65 orang	67 orang	67 orang
3.2.	Jumlah Organisasi Olahraga prestasi yang dibina tingkat Daerah Provinsi	59 orang	59 orang	61 orang	63 orang	65 orang	67 orang	67 orang
3.2.1	Jumlah Atlet Berprestasi yang mendapatkan pembinaan tingkat Daerah	59 orang	59 orang	61 orang	63 orang	65 orang	67 orang	67 orang
3.3.	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	76,66 %	76,66 %	79,16 %	81,66 %	84,16 %	86,66 %	86,66 %
3.3.1	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	76,66 %	76,66 %	79,16 %	81,66 %	84,16 %	86,66 %	86,66 %
4.	Persentase Organisasi Kepramukaan yang aktif	55,00 %	55,00 %	60,00 %	65,00 %	70,00 %	75,00 %	75,00 %
4.1.	Persentase Gugus Depan yang aktif	55,00 %	55,00 %	60,00 %	65,00 %	70,00 %	75,00 %	75,00 %
4.1.1	Persentase anggota Pramuka yang mengikuti pengembangan SDM Kepramukaan	55,00 %	55,00 %	60,00 %	65,00 %	70,00 %	75,00 %	75,00 %

BAB VII P E N U T U P

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan.

7.1. Kesimpulan

Rencana strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga .

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga, ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholder* sesuai dengan visi dan yang ingin dicapai.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, akan tetapi bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara

bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah mensejahterakan masyarakat.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa periode 2021-2026 disusun berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Gowa dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD untuk menjadi pedoman dilingkup Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyusun Rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dispora adalah sebagai berikut :

6. Renstra Dispora akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
7. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan bersama Kepala Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
8. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dispora dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
9. Pelaksanaan Renstra Dispora dilakukan melalui Renja Dispora setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dispora setiap tahun.
10. Pengendalian dan Evaluasi hasil Renja Dispora tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan yang merupakan bagian

integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP dan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dispora dalam mencapai sasaran Renstra.

11. Jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dispora diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan.
12. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan Stakeholder pembangunan.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gowa.

Drs. MUH FAJARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197008041991011002